



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 1080 TAHUN 2003

TENTANG

**PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 215 TAHUN 2003
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
DAN PERJALANAN PINDAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM.**

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan system administrasi untuk mencapai hasil guna dan berdaya guna pelaksanaan dan standar biaya perjalanan Dinas dan perjalanan Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dipandang perlu melakukan Penyempurnaan Keputusan Bupati Nomor 215 Tahun 2003 tanggal 27 Pebruari 2003;
- b. bahwa untuk Penyempurnaan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 215 Tahun 2003 tanggal 27 Pebruari 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Perjalanan Pindah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dimaksud perlu ditetapkan Kembali dengan Keputusan Bupati Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1957 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 35);

6. Peraturan Daerah kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 34);
7. Peraturan Daerah kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 22 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 14).

Menetapkan : **PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 215 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN PERJALANAN PINDAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DAN STANDAR DINAS.**

PERTAMA : Menyempurnaan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 215 Tentang 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Perjalanan Pindah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Diktum Ketujuh dan ditambah 1 (Satu) Angka yaitu 8, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Surat Perintah Perjalanan Dinas keluar Kabupaten bagi Eselon II ditanda tangani oleh Bupati.
2. Surat Perintah Perjalanan Dinas kedalam Kabupaten bagi Eselon II ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah.
3. Surat Perintah Perjalanan Dinas keluar Kabupaten Bagi Eselon III ditanda tangani oleh Bupati.
4. Surat Perintah Perjalanan Dinas Keluar Kabupaten Bagi Eselon III pada Dinas, Badan, Sekretariat DPRD ditanda tangani oleh Wakil Bupati Muara Enim
5. Surat Perintah Perjalanan Dinas kedalam Kabupaten bagi Eselon III ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah.
6. Surat Perintah Perjalanan Dinas keluar/kedalam Kabupaten Bagi Eselon IV dan Pegawai Staf Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Sekretariat DPRD, staf Kecamatan dan Staf Kelurahan ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah.
7. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam Bentuk Tim ke Luar /kedalam Kabupaten ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah.
8. Surat Perintah Perjalanan Dinas sebelum ditanda tangani oleh Pejabat Berwenang terlebih dahulu diteliti oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim.

- KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dan diubah dalam Keputusan ini tetap berlaku sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 215 Tahun 2003 tanggal 27 Pebruari 2003 .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal

BUPATI MUARA ENIM

H. KALAMUDIN D, SH

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
4. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Dines, Badan, Kantor, UPTD di Lingkungan Pemerintah Kab. Muara Enim.
6. Kepala Bagian Setda Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.